Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018
Jurnal Pekerjaan Sosial	13314. 2020-3307	VOI. 1 NO. 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

ANALISIS TINGKAT PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL UNTUK PETUGAS K3L DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Ery Dwi Antono Riyadi

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran ery17001@unpad.ac.id

ABSTRAK

Setiap orang hakikatnya ingin hidup dengan layak dan sejahtera, dan kesejahteraan itu merupakan hak bagi setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial pada warga negaranya yang menjamin bahwa setiap warganya dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Selain berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang mencukupi berikut dengan jaminan sosial ketenagakerjaannya. Pada artikel ini khusus akan dilakukan peninjauan terhadap tingkat penyediaan jaminan sosial untuk kalangan pekerja K3L, apakah jaminan kesehatan yang mereka terima sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan jika belum sesuai, maka akan dibahas pula rekomendasi solusi apa yang dapat diterapkan. Penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja K3L masih belum didaftarkan menjadi anggota BPJS oleh pihak Unpad, hal itu tentu bertolak belakang dengan peraturan pemerintah. Menurut peraturan pemerintah, seorang pekerja berhak untuk memperoleh tunjangan sosial dari pihak pemberi kerjanya yang meliputi tunjangan Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kesehatan. Selain karena mereka berhak mendapatkan jaminan tunjangan tersebut, Unpad telah membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk masa depan mereka.

Kata kunci: Jaminan sosial untuk kesejahteraan, Tingkat penyediaan jaminan sosial petugas K3L

ABSTRACT

To have a proper and prosperous life is something that everyone always dream of. Prosperity itself is the rights of every citizen in this country. Because of that, government as executive of the country is responsible to give a social assurance to their citizens that ensure they can live properly and prosperously. Life prosperity could be attained by providing a qualified education and sufficient job opportunity as well as it's employment social assurance. In this article, specifically we will conduct a review towards the level of social assurance availability for K3L workers in Padjadjaran University environment. We will review whether the social assurance they accept already in accordance to existing regulation. If it has not complied with the regulation, then we will offer some recommended solution to be implemented. This article using qualitative analysis method to define the problem and then generate the possible solution for it. The research results show that all of K3L workers have not been registered to any social assurance program in BPJS. It doesn't comply with existing government regulation. According to government regulation, every employee/worker deservesto get subsidy for social assurance from their employer that comprise of all assurance program provided by BPJS, they are Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (HJT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), and Jaminan Kesehatan. Beside they deserve to accept it, by registering them to BPJS's social assurance program, Unpad has helped them to increase their prosperity not only for the current life but also for the future.

Keyword: Social assurance for the welfare, the level of social assurance availability for K3L workers

Pendahuluan

Setiap orang tentunya ingin hidup dengan layak dan sejahtera, karena hal tersebut merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018
Jurnal Pekerjaan Sosial	133N. 2020-3307	VOI. 1 NO. 2	Паі. 67 - 90	Juli 2016

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material meliputi kebutuhan-kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan, kebutuhan spiritual meliputi kebutuhan untuk beragama dan berkeyakinan, sementara kebutuhan sosial meliputi kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama manusia.

Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu bangsa dan merupakan inidkator utama kinerja pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial pada warga negaranya yang menjamin bahwa setiap warganya dapat hidup dengan layak dan sejahtera.

Aspek pertama yang harus diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan ialah aspek kesehatan. Taraf kesehatan yang baik merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat hidup sejahtera, karena tanpa kesehatan, seseorang tidak bisa hidup dengan layak dan pun tidak akan mampu dia untuk mengembangkan diri serta menjalankan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan taraf kesehatan yang baik, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan serta fasilitas kesehatan yang layak untuk warga negaranya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 3. Bentuk implementasi dari aturan ini ialah munculnya berbagai fasilitas dan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di berbagai daerah serta pemberdayaan program posyandu di desa-desa yang menjadi langkah preventif pemerintah untuk meningkatkan kesehatan warganya sejak usia dini. Selain itu, penyediaan jurusan pendidikan kedokteran, kebidanan serta jurusan-jurusan lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di perguruan tinggi juga menjadi bentuk lain dari pemerintah komitmen kuat untuk meningkatkan taraf kesehatan warga negaranya.

Namun seperti yang kita tahu, gangguan kesehatan bukanlah suatu hal yang dapat kita prediksi. Setiap orang berisiko untuk mengalami gangguan pada kesehatannya tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena tidak semua orang memiliki stabilitas ekonomi yang baik untuk membiayai layanan kesehatan yang tersedia. Penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang baik saja tidak akan mampu untuk meningkatkan taraf kesehatan suatu negara jika masyarakatnya tidak memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan tersebut. Maka, selain iawab untuk bertanggung menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas dan layanan kesehatan tersebut dapat dijangkau olehn seluruh warganya.

Selain aspek kesehatan, agar dapat hidup sejahtera dan layak, seseorang juga membutuhkan sumber penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain berkewajiban untuk menyediakan pendidikan vana berkualitas, pemerintah juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang mencukupi jaminan berikut dengan ketenagakerjaannya. Warga negara yang masih dalam usia produktif dapat memperoleh penghasilan dengan bekerja di lapanganlapangan pekerjaan yang tersedia, namun bagi warga negara yang sudah lewat usia produktif tentunya tidak semudah itu untuk memperoleh penghasilan tetap. Usia mereka yang sudah senja membuat kondisi fisik mereka tidak sebugar saat mereka muda, produktifitas kerja mereka pun telah menurun drastis. Untuk mempertahankan kesejahteraan hidup warga yang telah berusia lanjut ini, pemerintah juga perlu membentuk suatu sistem jaminan sosial yang dapat menjamin bahwa mereka dapat hidup dengan layak bahkan setelah mereka sudah tidak dalam usia produktifnya.

Pada artikel ini khusus akan dilakukan peninjauan terhadap tingkat penyediaan jaminan soial untuk kalangan pekerja K3L, apakah jaminan kesehatan yang mereka terima sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Dan jika belum sesuai, maka akan dibahas pula rekomendasi solusi apa yang dapat diterapkan.

Focus:	ISSN: 2620-3367	Val 1 Na 2	Ual: 07 06	I.d: 2010
Jurnal Pekerjaan Sosial	155IN: 2020-3307	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

Metode

Sejalan dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka kami menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam mencakup pendekatan metode, yang interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Penelitian kualitatif mencakup subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris - studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks - teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat - saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitian secara mendalam dan interpretatif, artinya mencari temuan makna. Menurut Jane Richie (Moleong, 2007: 6), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Sejalan dengan pengertian diatas, Subjek penelitian pada kegiatan penelitian ini adalah petugas K3L di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kemudian objek penelitian adalah peninjauan terhadap tingkat penyediaan jaminan kesehatan untuk kalangan pekerja K3L.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara berbincang – bincang dan memberikan sejumlah pertanyaan kepada para petugas K3L untuk menggali informasi mengenai ada tidaknya jaminan sosial di tempat mereka bekerja.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Untuk mencapai pendistribusian jaminan kesehatan yang merata di seluruh pelosok negeri, negara harus mencipatakan dan mengembangkan sebuah sistem jaminan kesehatan nasional yang baik serta mampu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses dan mendapatkan hak yang sama untuk merasakan nilai guna dari layanan serta fasilitas kesehatan yang telah dibangun, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 2 serta Pasal 34 ayat 2.

Maka dari itu, pada tahun 2014 pemerintah Indonesia resmi menggalakkan program pelayanan kesehatan terpadu berskala nasional yang diberi nama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program JKN ialah BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari sistem jaminan sosial nasional ini ialah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya serta memberikan kepastian perlindungan bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena pekerjaan kecelakaan, kehilangan saat memasuki usia lanjut/pensiun. Penyelenggaraan program JKN ini kinerjanya diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

BPJS sendiri terbagi dua bagian besar, Kesehatan dan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun PNS dan TNI/POLRI, penerima Veteran, **Perintis** Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Sementara itu, **BPJS** Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Kesehatan dulunya bernama Asuransi Kesehatan (Askes) dan dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), sementara **BPJS** bernama Ketenagakerjaan sebelumnya Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Namun berdasarkan instruksi UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia resmi berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014 dan PT Jamsostek resmi berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Juli 2014.

Berdasarkan PP No 44, 45, 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki 4 program jaminan sosial untuk tenaga kerja, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018
Jurnal Pekerjaan Sosial	133N. 2020-3307	VOI. 1 NO. 2	Пат. 67 - 90	Juli 2018

Kematian (JK) serta Jaminan Pensiun, sedangkan BPJS Kesehatan hanya berfokus pada program Jaminan Kesehatan saja.



Gambar 1. Deskripsi skema keseluruhan program BPJS

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan atas risikorisiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari dan menuju tempat kerja. Program Jaminan Kecelakaan Keria disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Peserta penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan termasuk JKK yang didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan. Sementara untuk peserta bukan penerima upah menaikuti program ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan kebutuhan peserta. Peserta penerima upah juga dapat mendaftar sendiri langsung kantor cabang **BPJS** ke atau mendaftar ketenagakerjaan melalui wadah/kelompok/mitra/payment point yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS ketenagakerjaan.

Manfaat yang diperoleh dari jaminan kecelakaan kerja ini meliputi perlindungan risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang dan ditempat bekerja, serta dalam perjalanan dinas. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka peserta akan menerima tunjangan perawatan tanpa batas biaya, santunan upah selama tidak bekerja (6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua 75%, seterusnya hingga sembuh 50% dari upah bulanan), santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah

bulanan, bantuan beasiswa untuk satu anak sebesar 12 juta, serta pendampingan kepada peserta mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit hingga peserta tersebut kembali bekerja.

2. Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta meninggal dunia. Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran telah disetor ditambah hasil yang pengembangannya dibayar dan secara sekaligus, setelah peserta memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Setelah masa kepesertaan ini manfaat JHT dapat diambil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan kepada peserta apabila peserta berusia 56 tahunn, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

3. Jaminan Kematian

Jaminan kematian bertujuan memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Program Jaminan Kematian (JKM) tidak dijelaskan dalam UU no. 40 Tahun 2004 maupun dalam naskah akademik. Di dalam Naskah Akademik SJSN hanya dijelaskan santunan kematian, dengan definisi sebagai berikut:

" Santunan kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia." (Naskah Akademik UU no. 40 Tahun 2004)

Manfaat yang diperoleh dari program jaminan kematian meliputi santunan berkala selama 24 bulan yang dibayarkan sekaligus,

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018
Jurnal Pekerjaan Sosial	133N. 2020-3307	VOI. 1 NO. 2	Паі. 67 - 90	Juli 2018

biaya pemakaman dan bantuan beasiswa untuk satu anak.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah iaminan sosial vang bertujuan untuk memepertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Program Jaminan Pensiun merupakan pembayaran jangka sebagai substitusi dari panjang penurunan/hilangnya penghasilan karena peserta mencapai usia tua (pensiun). Peserta Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta terdiri atas pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Kepesertaan berlaku sejak pekerja terdaftar dan juran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS ketenagakeriaan. Kepesertaan berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya sekaligus.

Manfaat dari jaminan pensiun meliputi uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi iuran minimum 15 tahun) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia, uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap (yang memenuhi durasi kepesertaan minimal 1 bulan), uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal dua anak) sampai usia anak mencapai 23 tahun, serta manfaat yang diberikan kepada orang tua yang menjadi ahli waris jika peserta masih lajang.

Pemberi kerja juga dapat mengikuti program jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banya 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (tahun) untuk stiap 3 tahun

berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.

5. Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan memperoleh agar peserta manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dalam memnuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial bersifat wajib. BPJS adalah badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan JKN.

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Pesserta BPJS kesehatan ada 2 kelompok yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Dan yang kedua yaitu bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan penerima jaminan kesehatan terdari dari pekerja bukan penerima upah dan anggota keluargannya lalu bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan diiamin kesehatannya. Kepesertaannya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Setiap warga negara Indonesia dan Warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS, hal ini sesuai dengan pasal 14 UU BPJS.

Untuk mengetahui tingkat penyediaan jaminan sosial untuk kalangan pekerja K3L, kami melakukan survey pada kalangan pekerja

Focus:	ICCN, 2020 2207	Val. 1. Na. 2	Hali 97 06	I.J.: 2010
Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

K3L dengan menggunakan pekerja K3L di lingkungan kampus UNPAD sebagai sampel.

Petugas K3L merupakan pekerja di lingkungan Universitas Padjadjaran yang untuk menjaga kesehatan, bertugas lingkungan, dan Keselamatan Keria, Mereka bekerja dari hari Senin sampai hari Jum'at mulai pukul 7 pagi dan selesai pada jam 11 siang. Jika mereka tidak masuk kerja jika tidak ada surat keterangan sakit maka akan dikenakan pemotongan gaji sekitar 20 ribu setiap satu hari ketidakhadiran. Tugas mereka membersihkan baik di dalam lingkungan kampus, ataupun di sisi – sisi jalan diluar kampus. Gaji mereka pun tergolong kecil, gaji mereka hanya berkisar di angka 800 ribu rupiah per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk uang transportasi, uang makan, dan uang untuk membeli peralatan kerja. Sebagian dari mereka menjadikan pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan utama mereka, namun ada juga yang sekedar untuk menambah penghasilan keluarga mereka. Cara mereka mendapatkan pekerjaan ini pun tidak mudah, mereka harus melewati beberapa proses dari mulai melakukan pendaftaran dengan memasukan surat lamaran dan menunggu sampai sektiar 2 minggu baru yang sudah masuk tahap tersebut mengikuti tahap seleksi selanjutnya yaitu tahap wawancara, baru disitu ditentukan diterima atau tidaknya pelamar mendapatkan pekerjaan tersebut.

Kami mewawancarai sekitar 12 narasumber. Dimana 7 orang berjenis kelamin perempuan dan 5 orang berjenis kelamin laki – laki. Lalu rataan umur yang berkisar diumur 45 sampai 49 tahun. Kedua belas narasumber memiliki latar belakang yang berbeda. Mulai dari latar belakang pendidikan yang mayoritas lulusan tingkat Sekolah Dasar (SD). Lalu status perkawinan mereka dimana ada pekerja yang sudah menikah dan juga yang belum menikah, ataupun daerah tempat tinggal nya yang berbeda – beda dan tersebar di daerah Hegarmanah, Cikeruh, Cibeusi, dan lain – lain.

Berikut detail data hasil wawancara yang diperoleh:

Tabel 1. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Perempuan	7	58%
Laki	5	42%
JUMLAH	12	100%

Tabel 2. Data Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	%
20 – 24	0	0%
25 – 29	1	8%
30 – 34	2	17%
35 – 39	1	8%
40 – 44	1	8%
45 – 49	5	43%
50 – 54	1	8%
55- 59	0	0%
60 – 64	1	8%
JUMLAH	11	100%

Tabel 3. Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	%
SD	6	50%
SMP	4	33%
SMA	2	17%
PT	0	0%
JUMLAH	12	100%

Tabel 4. Data Responden berdasarkan Status Perkawinan

Status	Frekuensi	%
Belum Kawin	2	17%
Kawin	10	83%
Janda Duda	0	0%
JUMLAH	12	100%

Tabel 5. Data Responden berdasarkan Domisili

Domisili	Frekuensi	%
Hegarmanah	1	8%
Cikeruh	0	0%
Cibeusi	0	0%
Lainnya	11	92%

Focus:	ISSN: 2620-3367	Val 1 No. 2	Ual. 97 OC	I.J. 2019
Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

JUMLAH	12	100%
JOIVILA		10070

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada petugas K3L di lingkungan Universitas Padjadjaran, seluruh pekerja K3L tidak mendapatkan tunjangan jaminan sosial baik itu tunjangan kesehatan, apapun. tunjangan pensiun, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian. Jika memang terjadi kecelakaan kerja, para pekerja hanya diberi ongkos untuk pergi ke klinik dan semua biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh pekerja. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah yang menyebutkan bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia mewajibkan mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan.

Tabel 6. Data Responden berdasarkan Penerimaan Jaminan Sosialnya

Golongan	Frekuensi	%
Ya	0	0%
Tidak	12	100%
JUMLAH	12	100%

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 83 pengusaha 2013 bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit satu juta rupiah dalam wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Jika pekerja tersebut merupakan kepala keluarga maka seluruh anggota keluarganya pun, anak dan istrinya, wajib pula didaftarkan di bawah nama pekerja tersebut. Kemudian perusahaan berkwajiban untuk membayar iuran bulanan untuk setiap jaminan sosial yang didaftarkan di BPJS sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri dari jaminan yang berupa uang, meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta jaminan yang berupa pelayanan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. Jika perusahaan pemberi kerja tidak mendaftarkan

pekerjanya ke BPJS, maka pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja.

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya adalah sebagai peserta **BPJS** sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS), denda (dilakukan oleh BPJS) dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS). Pelayanan publik yang dimaksud tersebut dapat berupa perizinan terkait usaha, izin mengikuti proyek/tender, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin jasa menyediakan jasa pekerja/buruh, ataupun izin untuk mendirikan bangunan.

Dengan gaji yang hanya berkisar sekitar 800 ribu, ditambah tanggung jawab para pekerja K3L sebagai kepala dan tulang punggung keluarga, tentunya sangat berat bagi mereka untuk membayar biaya pengobatan jika terjadi gangguan kesehatan pada diri mereka ataupun anggota keluarga mereka. Uang 800 ribu tentunya akan habis hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, bahkan belum tentu cukup sebenarnya mengingat jumlah tersebut masih di bawah UMR Kabupaten Sumedang yang berkisar di angka 2,6 juta sebulan. Dengan fakta tersebut, para pekerja K3L ini pun tentunya tidak akan mampu untuk memiliki tabungan jangka panjang yang dapat dijadikan bekal untuk menghadapi masa tua mereka. Kondisi mereka tentu jauh dari kata sejahtera, maka dari itu, sangat diharapkan pada Universitas Padjajaran selaku pihak pemberi kerja, untuk memberikan pula tunjangan sosial tenaga kerja kepada para petugas K3L ini. Selain karena memang mereka berhak. tunjangan tersebut pun diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup para pekerja K3L dengan memberikan jaminan atas kebutuhan hidup paling dasar bagi manusia, yakni kesehatan.

Berikut akan dibahas mengenai perhitungan tunjangan sosial tenaga kerja yang berhak untuk diterima oleh para pekerja K3L

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018
Jurnal Pekerjaan Sosial	133IN. 2020-3307	VOI. 1 NO. 2	Паі. 67 - 90	Juli 2018

dengan menggunakan gaji bulanan mereka, yang berjumlah sebesar 800 ribu rupiah, sebagai basis perhitungan.

1. Jaminan Kesehatan

Pembayaran biaya iuran jaminan pensiun dibebankan kepada dua pihak, yakni Universitas Padjajaran sebagai perusahaan pemberi kerja serta pekerja K3L sebagai penerima kerja. Pembagian beban iuran untuk masing-masing pihak untuk perusahaan BUMN, BUMN dan Swasta ialah sebesar 5% dari gaji dengan ketentuan 1% dibebankan kepada 4% dibebankan pekerja dan kepada perusahaan. Ini berarti, Unpad diharuskan membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 32.000 rupiah per bulan per pekerja, dan gaji bulanan pekerja K3L harus dikurangi 8.000 rupiah per bulan untuk membayar iuran jaminan kesehatan ini.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Skema perhitungan biaya iuran jaminan kecelakaan kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase	
1	Tingkat risiko sangat rendah	0,24% dari upah sebulan	
2	Tingkat risiko rendah	0,54% dari upah sebulan	
3	Tingkat risiko sedang	0,89% dari upah sebulan	
4	Tingkat risiko tinggi	1,27% dari upah sebulan	

Aktivitas yang menjadi tanggung jawab para pekerja K3L meliputi kegiatan bersihbersih seperti menyapu dengan menggunakan sapu lidi, menyabuti rumput secara manual menggunakan tangan kosona (terkadang menggunakan pisau rumput) serta membersihkan sampah dari tong sampah. Dengan aktivitas tersebut, lingkungan pekerja K3L dapat digolongkan ke dalam lingkungan kerja dengan tingkat risiko rendah. Berarti besaran persentase tunjangan kecelakaan kerja yang berhak diterima ialah sebesar 0,54% dari upah sebulan. Dengan upah sebesar 800 ribu sebulan, maka besaran tunjangan jaminan kecelakaan kerja yang berhak diperoleh oleh petugas K3L ialah sejumlah 4.320 rupiah per bulan per pekerja.

3. Jaminan Hari Tua

Pembayaran biaya iuran jaminan pensiun dibebankan kepada dua pihak, yakni Universitas Padjajaran sebagai perusahaan pemberi kerja serta pekerja K3L sebagai penerima kerja. Pembagian beban iuran untuk masing-masing pihak ialah sebesar 2% dari upah bulanan dibebankan kepada pekerja dan 3,7% dibebankan kepada perusahaan. Ini berarti, Unpad diharuskan membayar iuran jaminan pensiun sebesar 29.600 rupiah per bulan per pekerja, dan gaji bulanan pekerja K3L harus dikurangi 16.000 rupiah per bulan untuk membayar iuran jaminan hari tua ini.

4. Jaminan Pensiun

Pembayaran biaya iuran jaminan pensiun dibebankan kepada dua pihak, yakni Universitas Padjajaran sebagai perusahaan pemberi kerja serta pekerja K3L sebagai penerima kerja. Pembagian beban iuran untuk masing-masing pihak ialah sebesar 1% dari upah bulanan dibebankan kepada pekerja dan 2% dibebankan kepada perusahaan. Ini berarti, Unpad diharuskan membayar iuran jaminan pensiun sebesar 16.000 rupiah per bulan per pekerja, dan gaji bulanan pekerja K3L harus dikurangi 8.000 rupiah per bulan untuk membayar iuran jaminan pensiun ini.

5. Jaminan Kematian

Iuran jaminan kematian dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan, dengan persentase sebesar 0,3% dari upah bulanan. Dengan gaji bulanan sebesar 800 ribu rupiah, maka total biaya iuran jaminan kematian per bulan yang harus dibayar oleh perusahaan ialah sebesar 2.400 per pekerja.

Jadi total biaya tambahan (di luar gaji pokok) yang harus dikeluarkan Unpad untuk membayar lima jenis jaminan sosial yang idealnya diikuti oleh setiap pekerja K3L ialah sebesar 84.320 rupiah per bulan per pekerja. Jumlah ini tentunya cukup kecil jika dibandingkan dengan omset tahunan yang diperoleh Unpad dari kegiatan penyediaan layanan pendidikan yang dilakukan, mengingat para pekerja K3L ini juga tidak mendapat tunjangan lain (seperti tunjangan uang makan,

Focus:	ICCN, 2620 2267	Val 1 No. 2	Ual. 97 06	Iul: 2010
Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

uang transport, atau sejenisnya). Selain itu, dengan mengikutsertakan para pekerja K3L pada program jaminan sosial yang disediakan BPJS, pihak Unpad pun tidak mengeluarkan uang apapun ketika hal-hal yang diinginkan terjadi di lingkungan kerja mereka, karena semuanya sudah ditanggung oleh BPJS. Dan yang terpenting tentunya, dengan mengikutsertakan para pekerja K3L pada program jaminan sosial, Unpad telah membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk masa depan mereka.

Simpulan Dan Saran

Sebagai instasi yang memperkerjakan petugas K3L seharusnya pihak dari Universitas Padjadjaran memberikan rasa aman pekerja mereka dengan mendaftarkannya sebagai anggota BPJS, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2013 bahwa pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit satu juta rupiah dalam sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Selain karena memang mereka berhak, tunjangan tersebut pun juga diharapkan akan mampu meningkatkan taraf hidup para pekerja K3L dengan memberikan jaminan atas kebutuhan hidup paling dasar bagi manusia, yaitu kesehatan. Selain itu, dengan mengikutsertakan para pekerja K3L pada program jaminan sosial yang disediakan BPJS, pihak Universitas Padjadjaran pun tidak perlu mengeluarkan uang apapun ketika hal - hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan kerja mereka, karena semuanya sudah ditanggung BPJS. Dan yang terpenting tentunya, dengan mengikutsertakan para pekerja K3L pada program jaminan sosial, Unpad membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka tidak hanya untuk saat ini namun juga untuk masa depan mereka juga.

Daftar Pustaka BUKU

 Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Stiftung, Friedrich Ebert. (2014).
 Paham Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama.
- Stiftung, Friedrich Ebert. (2014).
 Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia. Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama.
- Wisnu Ph.D, Dinna. (2013). Politik Sistem Jaminan Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asyhadie, Zaeni. (2008). Aspek Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang Undang Dasar 1945

JURNAL

- Mudiyono. (2002). Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal. Diambil dari: https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/do wnload/11094/8335
- Dwi S, Satria. (2012). Jurnal Legislasi Tahun 2012 vol. 9 no. 2 Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. Diambil dari: http://ditjenapp.kemenkumham.go.id/ kehumasan/majalah-dan-jurnal-ditjenpp/2289-jurnal-legislasi-vol-9-no-2penyelenggara-jaminan-sosial-diindonesia.html&hl=en-ID&tq=219
- Ummu Adillah, Siti dan Sri Anik. (2015).
 Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Diambil dari: https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/ download/8688/7776

WEBSITE

Focus:	ICCN1- 2620-2267	Val 1 No. 2	Ual. 97 OC	Il: 2010
Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 2	Hal: 87 - 96	Juli 2018

- https://www.bpjsketenagakerjaan.go.i d/jaminan-pensiun.html
- https://www.bpjsketenagakerjaan.go.i d/jaminan-kecelakaan-kerja.html
- http://www.bumn.go.id/jamsostek/id/ publikasi/berita/indonesia-2014semua-wni-wajib-bayar-iuran-bpjs/
- DrPendidikan. (Tanpa Tahun). *Gaji UMK UMR Kabupaten Sumedang 2018*

Upah Minimum Jawa Barat. Diambil dari:

https://www.dapurpendidikan.com/um
k-umr-kabupaten-sumedangjabar/amp?espv=1

• http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq
.php?id%3D1&hl=en-ID

•